



Joki Nikah Dalam Persepektif Hadis

Ibrahim¹, Muhammad Alif²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Korespondensi Penulis: Ibrahim.201370032@uinbanten.ac.id

Abstract. *Marriage is taken in a good way to seek the pleasure of Allah SWT, in the journey of household quarrels are something that is certain to exist even in someone who loves each other, quarrels can happen in everyone's household no matter whether the person is rich, famous, intelligent, mature or even a religious figure no one can avoid quarrels, what a husband and wife can do is respond to the conflict well and calmly by not rushing to divorce each other or pronounce a divorce. Religion has provided leniency to be able to reconcile the first and second divorces therefore the husband must be very careful in pronouncing the third divorce which cannot be reconciled which in the end can make someone take the wrong path by paying muhallil and this act is an act that is cursed by Allah SWT and can make someone not get his grace.*

Keywords : *Hadith, Marriage, marriage jockey.*

Abstrak. Pernikahan ditempuh dengan jalan yang baik untuk mencari ridho Allah SWT, dalam perjalanan rumah tangga pertengkaran merupakan suatu hal yang sudah pasti ada bahkan pada seseorang yang saling mencintai sekalipun, pertengkaran bisa terjadi pada rumah tangga setiap orang tidak peduli apakah orang tersebut kaya raya, terkenal, cerdas, dewasa atau tokoh agama sekalipun tidak ada yang bisa terhindar dari pertengkaran, yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri adalah menyikapi konflik dengan baik dan tenang dengan tidak terburu-buru saling bercerai atau menjatuhkan talak. Agama sudah memberikan keringan untuk bisa rujuk pada talak pertama dan kedua karena itu suami harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan talak ketiga yang mana tidak dapat rujuk kembali yang pada akhirnya bisa membuat seseorang menempuh jalan yang salah dengan membayar *muhallil* dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang di laknat oleh Allah SWT dan bisa membuat seseorang tidak mendapatkan rahmatnya.

Kata kunci : Hadis, Pernikahan, Joki nikah.

1. LATAR BELAKANG

Islam mengajarkan tentang berbagai macam tata cara kehidupan manusia sehari-hari termasuk dalam pernikahan seperti di jelaskan dalam Q.S an-Nur : 32 “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”, an-Nahl : 72 “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” al-Baqarah : 187 “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf¹ dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”, an-Nisa : 21 “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” begitu pula dalam hadis nabi dikatakan Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dengan matan hadis yang sedikit berbeda

Seperti halnya pernikahan Islam pun mengajarkan kepada umatnya mengenai bagaimana menyikapi talak atau perceraian yang terjadi pada hubungan suami istri Q.S at-Talak : 2 “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” al-Baqarah : 228 “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” dijelaskan pula dalam hadis nabi SAW “tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk” diriwayatkan pula oleh abu daud, ibn majah dan al-hakim dalam Islam talak bisa dilakukan sampai tiga kali, ketiga sudah jatuh talak ketiga maka tidak bisa dilakukan rujuk kembali perempuan yang sudah di talak sebanyak tiga kali harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian bercerai baru kemudian bisa dinikahi kembali.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini akan berusaha menyelesaikan rumusan masalah tentang apakah terdapat celah dalam perceraian, bagaimana hadis tentang perceraian, dan bagaimana keadaan seseorang yang sudah di talak sebanyak tiga kali dan hendak rujuk

dengan suami dengan menggunakan joki nikah sebagai alternatif dan bagaimana pandangan hadis terhadap seseorang yang memberikan jasa joki nikah dan yang memesan jasa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hadis tematik yang digunakan pada penelitian kali ini mencakup 3 hal yaitu : jenis, pengorganisasian data, dan analisis data, jenis penelitian dilihat dari sumber data penelitian dibedakan menjadi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian dilihat dari analisisnya dibedakan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merukan hasil dari metode, sedangkan metode yang di gunakan penulisan adalah metode tematik hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan joki nikah, pelacakan hadis dilakukan dengan metode takhrij hadis dengan menggunakan awal matan dan kata kunci pada hadis dengan tema joki nikah atau *muhallil*.

Tabel 1 hadis-hadis joki nikah

NO	Takhrij Hadis	Teks Hadis
1	Sunan Abu Daud	حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِزْبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ". حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَصْبِينِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنَاهُ
2	Sunan Ibn Majah	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَاءٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"
3	Sunan Ibn Majah	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبُخَّارِيِّ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"
4	Mu'jam Sahabah	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نَا يَعْلى بْنُ الْفَضْلِ، نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسٍ، عَنْ غَبِيْدِ بْنِ غَمْبَرِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَالْمُنْتَسِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُنْتَسِبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"
5	Sunan Ibn Majah	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنِّسَاءِ الْمُسْتَعَارِ"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"

Berdasarkan pada tabel 1 : terdapat banya riwayat hadis yang menjelaskan mengenai muhallil dan muhallil lahu. Hadis-hadis ini memiliki peran penting dalam kehidupan orang-orang muslim untuk menuntun hidup sehari-hari. Namun ada beberapa penjelasan yang perlu di perhatikan dalam memahami hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi kualitas hadis pada yang sampai pada kita sebagai umat Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri sumber hadisnya dengan mentakhrij menggunakan metode takhrij yang sudah ada dan meneliti kualitasnya.

a. Pengertian Joki

Joki menurut kbbi penunggang kuda pacuan, pengatur lagu yang menangani mesin perekam lagu atau piringan hitam (di studio radio atau diskotek), orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. Joki dianggap homonim karena arti-artinya mempunyai kesamaan ejaan dan pelafalan Joki diungkapkan dalam beberapa bahasa yang berbeda. Joki adalah jenis hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan adapun upah atas suatu pekerjaan dalam bahasa arab disebut dengan *umulah* yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu.

b. Pembahasan

Salah satu problematika yang sering dihadapi oleh umat Islam terutama yang sudah menikah adalah kesalahpahaman atau pertengkaran yang berakibat pada jatuhnya talak kepada perempuan (istri), pada hukum Islam dijelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) memiliki tiga kesempatan untuk mentalak atau batasan talak maksimal hanya sampai tiga kali. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah : 228 “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”,

al-Talak : 1-2 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Al-Baqarah : 231 “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya,¹ maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (Alquran) dan hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu”, dan dapat dilihat juga dalam hadis nabi "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)" diriwayatkan juga oleh Ibn majah. Dapat dilihat dari ayat al-quran dan hadis di atas bahwa talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama tetapi talak juga adalah perbuatan yang di benci oleh Allah SWT dan talak yang dapat dirujuk hanya talak yang pertama dan yang kedua.

Problematika muncul ketika seseorang yang masih mencintai istrinya menjatuhkan talak yang ketiga, hal serupa juga kadang dirasakan oleh istrinya yang sama sama masih mencinai suaminya, talak kadang jatuh bukan karena benar-benar diinginkan tapi karena ego sesaat yang dapat menimbulkan penyesalan setelahnya, seperti dikatakan dalam hadis “tiga perkara yang seriusnya adalah serius dan bercandanya adalah serius yaitu nikah, cerai dan rujuk” hadis ini di riwayatkan juga oleh Ibn Majah , Abu Daud, dan al-Hikim, dalam kasus pada talak satu dan dua hal ini masih dapat teratasi pada talak satu dan dua karena pintu rujuk masih sangat terbuka lebar, tetapi ketiga sudah jatuh talak ketiga makan perempuan itu (istri) harus menikah dulu dengan orang lain dan bercerai barulah bisa rujuk atau menikah kembali dengan suami yang pertama di riwayatkan juga oleh Ibn Hibban. Dalam kasus seperti ini perempuan diharuskan menikah terlebih dahulu dengan orang lain atau dalam Islam biasa disebut dengan *muhallil* atau orang yang menghalalkan, dalam hal ini berarti orang tersebut bisa menjadi penyebab halalnya rujuk

antara suami istri yang tadinya bersifat haram karena sudah jatuh talak yang ketiga, tetapi pada kasus yang terjadi di lapangan umumnya seseorang yang masih saling mencintai dan sudah terpisahkan karena jatuhnya talak yang ketiga tidak rela dengan keberadaan *muhallil* tersebut. Maka kemudian orang mulai menyiasati bagaimana caranya agar dapat menikah lagi tetapi tanpa mantan istrinya harus di gauli terlebih dahulu.

Dalam hal ini banyak umat Islam yang memilih jalan pintas dengan membayar seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan perjanjian agar tidak berhubungan badan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan suatu bentuk untuk mensiasati hukum-hukum agama untuk kepentingan pribadi, kemudian munculah pertanyaan tentang hal tersebut, bagaimana hukumnya dan apakah pernikahan dengan si *muhallil* tersebut merupakan pernikahan yang sah terdapat beberapa hadis nabi SAW yang menyinggung hal tersebut yang berarti hal tersebut sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW “ Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*” diriwayatkan juga oleh Ibn Majah, kemudian bagaimana dengan hukum pernikahannya, Syekh bin Bazz mengatakan bahwa pernikahan seseorang yang dibayar agar membuat halal mantan suami yang sebelumnya atau bisa disebut *muhallil* adalah haram dan batal dan beliau mengatakan bahwa hal ini hanya dilakukan oleh seseorang yang lemah imannya.

La'ana Allah al-muhallil wa al-muhallal lahu penjelasandari kata “*la'ana Allah*” adalah pengusiran dari rahmat Allah SWT “*al-muhallil*” seseorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di talak tiga dengan syarat ia harus menceraikannya kemudian supaya mantan suami yang mentalak tiga bisa menihakinya kembali dan “*wa al-muhallal lahu*” adalah suami dari perempuan yang telah di talak tiga. dalam kasus para ulama sepakat bahwa semua yang terlibat termasuk istri yang di talak tiga mendapatkan laknat atau di usir dari rahmat Allah SWT.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa joki nikah tidak diperbolehkan oleh agama walaupun kesemua pihak yang terlibat ridho dan tidak merasa keberatan dengan hal tersebut, agama menganggap bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa dimainkan melaikan perbuatan yang harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi, karena itu pula terdapat hadis yang mengatkan bahwa seriusnya dianggap serius, bergurunya dianggap serius yaitu menikah, talak, dan rujuk dan pada kasus joki nikah atau *muhallil* tidak terdapat keringanan dan haram secara mutlak.

DAFTAR REFERENSI

- Abū Dāwud, S. ibn al-Asyaṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. (2009). Sunan Abī Dāwud (S. al-Arna'ūt, Ed.). Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.
- Al-Bagdādī, A. A. B. B. Q. (1997). Mu'jam Al-Ṣahabah. Maktabah al-Gurabā' al-Aṣriyyah.
- Al-Baihāqī, A. B. A. bin Ḥ. (2000). Sya'b Al-Imān. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ḥākim, A. A. M. ibn A. (1990). *Al-Mustadrak alā Al-Ṣaḥīḥain* (M. A. Aṭā, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmiziy, A. Ī. M. ibn Ī. ibn S. ibn M. al-D. (1998). *Al-Jāmi' al-Kabīr Wahuwa Sunan Al-Tirmiziy* (B.A. Ma'rūf, Ed.). Dār al-Garb al-Islāmiy.
- Husna, N. H. (2023). Efektivitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi perjokian. IAIN Metro.
- Ibn Ḥibbān, M. (1988). Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān (S. al-Arna'ūt, Ed.). Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Khuzaimah, A. B. M. I. I. (2003). Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah (M. M. al-A'ẓamiy, Ed.). al-Maktab al-Islāmiy.
- Ibn Mājah, A. A. M. ibn Y. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (S. al-Arna'ūt, Ed.). Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.
- Ibn Mājah, A. A. M. ibn Y. *Sunan Ibn Mājah* (M. F. A. al-Bāqī, Ed.). Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Rahman, Y. (2021). Pedoman penulisan karya ilmiah skripsi dan tesis. Jakarta.